



PUTUSAN

Nomor 2017 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. RUSMINI, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Dusun Sekura Utara, RT/RW. 018/009, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uray Djuhairi, bertempat tinggal di Pendidikan Dusun Sekura Utara, RT. 18, RW. 09, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

TUAN JAMIL Bin RAZALI, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung Nomor 193 Kampung Pinang Jawa, Kuching, Serawak, Malaysia;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat pada Perjanjian Kerja Sama yang dibuat ditanda-tangani di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., beralamat kantor di Kantor Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H., Jalan Jenderal Urip Nomor 11 Pontianak, sesuai dengan Akta Nomor 98 tertanggal 28 Juli 2011;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2017 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Malaysia dan sebagai pengusaha yang memiliki mitra bisnis di Pontianak, maka Penggugat sering datang atau berkunjung ke Pontianak baik dalam urusan bisnis maupun urusan silaturahmi dengan para kolega yang ada di Pontianak;
3. Bahwa Penggugat yang sering ke Pontianak, sering merasa kelelahan atau capek sehingga membutuhkan jasa tukang urut, yang kemudian menemukan seorang tukang urut yang Penggugat merasa cocok yaitu keluarga Tergugat.
4. Bahwa Penggugat setiap kali ke Pontianak selalu menggunakan jasa tukang urut tersebut sehingga seiring waktu menjadi akrab, dan saat tukang urut tersebut menderita sakit kanker, Penggugat yang membiayai untuk ongkos pengobatannya;
5. Bahwa tukang urut yang dimaksud Penggugat tersebut adalah berasal dari daerah Sambas. Dan melalui tukang urut inilah sehingga Penggugat berkenalan dengan Suami Tergugat, yaitu Urai Djuhairi;
6. Bahwa sekitar bulan Maret pada tahun 2011, tukang urut tersebut mengajak Penggugat untuk jalan-jalan ke Sambas ke daerah asalnya, yaitu Kecamatan Teluk Keramat, Sekura;
7. Bahwa pada saat Penggugat ikut ke Sekura, yang kemudian bertemu dengan Tergugat dan Suami Tergugat. Penggugat menginap atau bermalam di rumah Tergugat di Jalan Pendidikan, Dusun Sekura Utara, RT/RW. 018/009, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
8. Bahwa sewaktu Penggugat berada di Sekura, suami Tergugat membawa Penggugat untuk melihat kebun-kebun karet yang diakui Tergugat dan Suami Tergugat adalah sebagai kebun karet miliknya;
9. Bahwa Penggugat diberitahu oleh Tergugat kalau di Sekura belum ada penampungan karet dari petani, dan Tergugat ingin membuka usaha penampungan karet yaitu membeli karet dari petani dan kemudian menjual ke Sumber Jantin yaitu pabrik pengolahan karet. Namun usaha tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Tergugat karena kekurangan modal;
10. Bahwa menurut Tergugat, sumber karet dari Kecamatan Teluk Keramat sangatlah besar dan apabila bisa membuka usaha penampungan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian karet dari petani bisa memberi keuntungan minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa karena Tergugat dan Suami Tergugat kekurangan modal dan meminta kepada Penggugat untuk membantu modal, Penggugat menjawab akan mempertimbangkannya;
 12. Bahwa setelah pulang dari Sekura dan kembali ke Pontianak, Penggugat selalu ditelepon oleh Suami Tergugat yang dalam pembicaraannya selalu pada rencana pembukaan usaha pembelian karet tersebut dan meminta Penggugat untuk bersedia membantu dan meyakinkan Penggugat bahwa usaha tersebut akan memberikan keuntungan yang besar;
 13. Bahwa setelah urusan di Pontianak, Penggugat kembali ke Kuching, Malaysia. Namun Suami Tergugat masih menelepon Penggugat dengan pembicaraan yang sama, yaitu rencana buka usaha pembelian karet tersebut;
 14. Bahwa Penggugat kemudian datang ke Pontianak seperti biasa yaitu urusan bisnis, Suami Tergugat mendatangi Penggugat. Dan memohon untuk dibantu modal sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan akan memberi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan sebagai fee dari bagian keuntungan yang diperoleh;
 15. Bahwa Tergugat dan Suami tergugat menjelaskan bahwa Penggugat akan selalu memperoleh Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan sebagai fee dari bagian keuntungan yang diperoleh selama pinjaman modal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masih belum dikembalikan. Dan untuk membuktikan kesanggupan Tergugat, Tergugat akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Rusmini sebagai jaminan;
 16. Bahwa Penggugat yang percaya akan kesungguhan Tergugat, maka menyetujui akan membantu modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang Tergugat minta;
 17. Bahwa setelah Penggugat menyanggupi akan memberi modal usaha tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat beserta Suami Tergugat membuat perjanjian bersama sebagaimana Poin 1 di atas (Bukti P.1);
 18. Bahwa seiring waktu berjalan, untuk bulan ke-1 Tergugat menyetorkan Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Namun untuk bulan ke-2 dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2017 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran ke-2 Tergugat melalui Suami Tergugat memberitahukan bahwa usaha kurang lancar dan meminta bahwa fee keuntungan sebagaimana dijanjikan yaitu Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak bisa dipenuhi dan untuk bulan tersebut hanya bisa memberikan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan oleh Penggugat masalah tersebut dimaklumi dan diterima dengan asumsi usaha tersebut baru berjalan dan belum banyak konsumen. Dan demikian juga untuk bulan-bulan berikutnya, tidak pernah tercapai seperti yang dijanjikan yaitu Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) selalu kurang;

19. Bahwa pada bulan ke-5, Tergugat atau Suami Tergugat tidak menyetorkan lagi fee keuntungan yang dijanjikan tersebut. Dan tidak pernah menghubungi Penggugat. Baik melalui telepon atau bertemu langsung di Pontianak. Dan akhirnya Penggugat menghubungi suami Tergugat melalui telepon, namun jawaban suami Tergugat menjelaskan bahwa usahanya sedang ada masalah dan Suami Tergugat sedang di Jakarta;

20. Bahwa sejak 3 bulan tidak menerima setoran fee keuntungan dari Tergugat dan tidak bisa komunikasi dengan Tergugat atau Suami Tergugat, maka Penggugat memberikan kuasa kepada Saksi Dani untuk menemui Tergugat di Sekura, Kecamatan Teluk Keramat dengan maksud agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian. (Bukti P.2);

21. Bahwa setelah Saksi Dani menemui Tergugat dan Suami Tergugat, Suami Tergugat malah tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat melalui telepon. Dan kemudian marah kepada Saksi Dani yang dikatakan mencemarkan nama baik Suami Tergugat;

22. Bahwa setelah Saksi Dani ke Sekura, dan melakukan pengecekan pada usaha pembelian karet yang dijalankan oleh Tergugat diketahuilah bahwa usaha tersebut tidak pernah ada;

23. Bahwa Tergugat dan Suami Tergugat tidak pernah membuka usaha penampungan atau pembelian karet dari petani sebagaimana yang dimodali oleh Penggugat;

24. Bahwa setelah mengetahui Tergugat tidak membuka usaha pembelian karet sebagaimana dalam perjanjian maka Penggugat meminta agar



uang Penggugat dikembalikan namun Tergugat dan Suami Tergugat malah menentang Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat dan Suami Tergugat tidak takut kepada Penggugat walau masalah ini dibawa ke jalur hukum;

25. Bahwa sebagaimana dalam akta perjanjian kerjasama, dimana Penggugat diberi kuasa menjual atas tanah dan bangunan yang dijaminakan yaitu sertifikat yang disebut di atas, Penggugat melalui Saksi Dani menemukan calon pembeli yang bersedia membeli tanah dan rumah Tergugat dengan harga Rp750.000.000,00 dan setelah beritahukan kepada Tergugat dan oleh Tergugat melalui Suami Tergugat ditegaskan bahwa tanah tersebut tidak dijual dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai orang Malaysia tidak bisa menjual tanah Tergugat;

26. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dalam akta perjanjian kerjasama (Bukti P-1) tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1. Pinjaman pokok sebesar = Rp 500.000.000,00
2. Fee yang belum dibayar sejak Februari 2012 hingga gugatan ini diajukan
Terhitung 20 kali tunggakan:

$$\text{Rp}17.000.000,00 \times 20 = \text{Rp } 340.000.000,00$$

3. Biaya dalam upaya Penagihan, dll = Rp 60.000.000,00

$$\text{Total} = \text{Rp } 900.000.000,00$$

a. Kerugian immateriil = Rp200.000.000,00

27. Bahwa berdasarkan kerugian tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat tersebut.

28. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan tanah dan bangunan yang dalam hal ini sebagai jaminan maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dengan penetapannya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), meletakkan dan melaksanakan sita eksekusi dan lelang eksekusi atas

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2017 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Rusmini.

29. Bahwa dalam akta perjanjian kerjasama yang disebut di atas, dimana Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Rusmini disertai dengan kuasa menjual kepada Penggugat, atas dasar tersebut dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan upaya paksa yaitu mengosongkan dan meletakkan Sita Eksekusi kemudian diteruskan untuk lelang eksekusi sehingga kerugian Penggugat dapat dikembalikan kepada Penggugat dan apabila ada sisa dari hasil lelang eksekusi maka dikembalikan kepada Tergugat;

30. Bahwa mengingat Penggugat sangat berkepentingan untuk segera mendapatkan kembali seluruh uang atau seluruh kerugian yang diakibatkan Tergugat tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat dengan uang paksa (*Dwangsom*) apabila Tergugat terlambat memenuhi putusan ini yang dihitung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atau setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan;

31. Bahwa adalah patut Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sambas agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp1.100.000 dengan rincian yaitu: mengembalikan uang Penggugat Rp500.000.000,00, fee dijanjikan sebesar Rp340.000 kerugian materiil lain yang dialami Penggugat Rp60.000.000,00 serta kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita eksekusi dan lelang eksekusi yang diletakkan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Rusmini milik Tergugat adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sambas telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Sbs. tanggal 8 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT.PTK. tanggal 8 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Sbs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2014;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2017 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 08 September 2014 Nomor 40/PDT/2014/PT.PTK/*Judex Facti*, tersebut mengandung *per incuriam* yaitu: putusan yang salah dalam menerapkan hukum/tidak menerapkan hukum secara benar, karena ternyata *Judex Facti* telah mengesahkan/mengakui Bukti Surat P.1 berupa Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 28-07-2011 yang dibuat oleh Ny. Rusmini (Tergugat) dengan Jamil Bin Razali (Penggugat) di hadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak sebagai bukti yang sah;

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan "status hukum Penggugat/Termohon Kasasi Tuan Jamil Bin Razali sebagai warga Negara Asing yaitu warga Negara Malaysia" dalam melakukan tindakan dan perbuatan hukum yang tunduk kepada Hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa menurut hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 28-07-2011 tersebut adalah Perjanjian yang tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Penanaman Modal/causanya tidak halal, sebab Penggugat dahulu Tuan Jamil Bin Pazali yang sebagai Investor dalam perjanjian *a quo* adalah warga Negara Asing yaitu Warga Negara Malaysia, menurut hukum yang berlaku warga Negara asing yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan investasi/usaha di Indonesia tidak terkecuali Tuan Jamil Bin Razali harus memenuhi ketentuan tentang Penanaman Modal dan perundang-undangan lainnya, dalam perkara *a quo* Penggugat terbukti tidak mempunyai Ijin Usaha untuk melakukan usaha bersama dengan Tergugat dibidang penampungan karet, sehingga dengan demikian segala tindakan dan perbuatan hukum Penggugat dh.Termohon Kasasi Tuan Jamil Bin Razali dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 28-07-2011 tidak adalah tidak sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum, akibat hukumnya Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 28-07-2011 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang berpendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, dengan alasan: “karena berdasarkan Bukti Surat yang diberi tanda P.I berupa Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 28-07-2011 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak terbukti yang berhutang dalam perkara *a quo* hanya seorang saja yaitu Tergugat/ Pembanding, sedangkan Uray Djuhairi sebagai suami dan dalam perkara ini sebagai kuasa insidentil Ny.Rusmini (Tergugat) dengan Jamil Bin Razali (Penggugat)”;

Setelah Pemohon Kasasi mencermati secara seksama pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa yang selalu berhubungan dalam kerja sama tersebut adalah Penggugat dengan Uray Djuhairi, maka tidak dapat terbantahkan bahwa fakta hukumnya terdapat 3 (tiga) pihak subyek hukum yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 98 tanggal 28-07-2011, yaitu 1. Penggugat Tuan Jamil Bin Razali, 2. Tergugat Ny.Rusmini dan 3.Tuan Uray Djuhairi, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelas-jelas putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang telah mengenyampingkan dan tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 dalam perkara *a quo*, dengan demikian jelas-jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2017 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkara *a quo Judex Facti* telah keliru mengkonstatir/ mengklasifikasikan peristiwa dan perbuatan hukum/ hubungan hukum menjadi perkara *a quo*, sehingga menyebabkan *Judex Facti a quo* salah dan keliru dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* mempersempit konstruksi hukum yang menjadi peristiwa hukum/ perbuatan hukum/hubungan hukum/*verbinten*is dalam perkara *a quo* sebagai lembaga *wanprestasi*, padahal sesungguhnya peristiwa dalam perkara *a quo* adalah lembaga perbuatan melawan hukum, Bahwa dengan demikian menurut hukum *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, sesungguhnya gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan yang sebagaimana yang diwajibkan tertib hukum acara perdata, karena jelas terbukti uraian *posita* gugatan Penggugat tersebut peristiwa hukumnya adalah perbuatan melawan sehingga bertolak belakang dengan *petitum* gugatan yang mohon dinyatakan Tergugat telah *wanprestasi*," singkatnya *posita* dengan *petitum* gugatan bertolak belakang tidak saling berhubungan satu sama lain, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)/ditolak; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 2 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sambas tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;
- Bahwa pihak Penggugat di persidangan dari surat-surat bukti dan saksi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat telah *wanprestasi* mengenai pembayaran uang pinjaman kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta fee keuntungan yang telah disepakati yang berjumlah Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) sementara pihak Tergugat dari surat-surat buktinya dan saksi-saksinya tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

- Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. RUSMINI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. RUSMINI** tersebut;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2017 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000.00

Jumlah Rp500.000,00



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003